



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
SCHOOL OF LAW




APHA
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT INDONESIA

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

CALL OF PAPER

Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis
Pada Kearifan Likal
Masyarakat Adat
dan Eksistensinya
Dalam Hukum
Nasional



stihpada.ac.id
jial-apha.net



LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
PANCASILA

Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Call of Paper

Tema :

**"PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
DAN EKSISTENSINYA DALAM
HUKUM NASIONAL"**

Griya STIH Sumpah Pemuda Palembang
29-30 Oktober 2019



**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)
Bekerjasama dengan
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Call of Paper**

Tema :

**"PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL"**

STEERING COMMITTEE (SC) DAN ORGANIZING COMMITTEE (OC)

Ketua Dewan Penasehat : Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A.

Ketua : Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.
Wakil Ketua : Windi Arista, S.H., M.H.
Sekretaris : Sri Lestari Handayani, S.E.Sy.
Anggota : Evi Oktarina, S.H., M.H.
Sri Fitriana, S.H.
Dede Riansya Putra, S.IP.
Mulyadi MY., S.H.

DAFTAR REVIEWER :

1. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M, Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta
2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
3. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.A, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta
4. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
5. Dr. Niko Pransisco, S.H., M.H, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
6. Dr. Setyo Utomo, S.H., M.H, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

EDITOR / PENYUNTING :

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum.
Tobi Haryadi, S.H., M.H.
Junaidi, S.Kom.

PENERBIT :

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

ALAMAT :

Jalan Animan Achyat / Sukabangun 2 Nomor 1610
Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp / Fax : 0711-418873
Website : <http://stihpada.ac.id>
Email : stihpada@gmail.com

ISBN : 978-623-90705-1-9

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan ridho-Nya jualan Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional" berhasil disusun dan diselesaikan.

Adapun Tujuan Dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk menginventarisasi keberadaan kearifan lokal dalam mengeloa sumber daya alam yang masih berlangsung, mengetahui ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi kebijakan pemerintah, mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan keraifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan merumuskan Policy Brief vagi pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat.

Acara Seminar Nasional dan Call for paper ini diselenggarakan Di STIHPADA pada tanggal 29-30 Oktober 2019 dan terlaksana berkat dukungan serta kerjasama yang sangat kooperatif antara Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dan segenap instansi terkait lainnya serta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini.

Akhir kata, Kami ucapkan semoga prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional" dapat bermanfaat bagi Kita Semua terkhusus Masyarakat Indonesia.



Palembang, 25 September 2019
Ketua Panitia,



Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC)	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
IMPLEMENTASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
Oleh : Junaidi & M. Martindo Merta	1
PEMBANGUNAN HUKUM AGRIBISNIS DI ATAS HAK ULAYAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL	
Oleh : Dr. Darwin Ginting, SH., MH.....	23
PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENANAMAN MODAL	
Oleh : Husnaini, SE., SH., MH. & Andi Candra, SH., MH.....	67
KOSMOLOGI TANAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Dominikus Rato	87
PENGELOLAAN TAMBANG UNTUK RAKYAT DARI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL	
Oleh : Abrar Saleng.....	105
PENGELOLAAN HUTAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN UTARA	
Oleh : Marthin.....	118
MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKEADILAN	
Oleh : Marthen B. Salinding.....	132
EXISTENSI TANAH HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
Oleh : Rusmini, SH., MH & Kinaria Afriani, SH., MH.	148
PENDAFTARAN TANAH KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TENGGER DESA NGADAS KABUPATEN PROBOLINGGO	
Oleh : IGA Gangga Santi Dewi.....	168

HAK PEREMPUAN ATAS TANAH ULAYAT YANG BERALIH GUNA FUNGSI DALAM PERSPEKTIF JENDER Oleh : Wahyuni Retnowulandari.....	186
HAK KONSTITUSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh : Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.....	206
PENYELESAIAN SENGKETA ALIH FUNGSI TANAH HAK ULAYAT UNTUK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT (STUDI KONFLIK MASYARAKAT ADAT NYADOM DENGAN PT. CITRA MAHKOTA (CM) DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT) Oleh : Lita Tyesta ALW & Wenny Ridiyan.....	217
PERAN SUKU TUGUTIL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL WILAYAH HALMAHERA PROVINSI MALUKU UTARA Oleh : Husen Alting & Nam Rumkel.....	229
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN (TINJAUAN HISTORIS YURIDIS KARHUTLA 2019) Oleh : Sryani Br. Ginting.....	244
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA Oleh : Evi Oktarina, Zakaria Abbas & Liza Deshaini	263
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DALAM MEMANFAATKAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN Oleh : Firman Freaddy Busroh & Patria Khairo	279
PENERAPAN PRINSIP Keadilan dalam menyelesaikan konflik tanah di masyarakat di era revolusi industri 4.0 Oleh : Sri Warjiyati	299
KEARIFAN LOKAL "BEKARANG IWAK" DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM Oleh : Marsudi Utoyo & Tobi Haryadi.....	305
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL "SASI" HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM Oleh : Abdul Aziz, Laspri Antoni & Gordon Butar-Butar	321
BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT Oleh : Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H & Maligi Tanjung	336

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM WEMPERTAHANKAN ADAT ISTIADAT LELUHUR PADA ERA GLOBALISAS Oleh : Ummu Salamah	345
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MEMBUTUHKAN PERAN PEREMPUAN Oleh : Dr. Siti Muflichah, SH., MH.	366
HARMONISASI KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM Oleh : Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide SH., MH.....	384
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh : Nur Aida SH, MH, M.Si.....	403
RELASI SISTEM FORMAL DAN INFORMAL DALAM PENGELOLAN SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT Oleh : Rina Yulianti.....	419
KEARIFAN LOKAL HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT Oleh : Rosnidar Sembiring.....	440
PENGEMBANGAN MODEL HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PENAMBANGAN BATU BARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN Oleh : Luil Maknun, Serlika Aprita, Febrina Hertika Rani, Syahriati Fakhriah & Dea Justicia Ardha.....	461
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENGRAJIN TENUN ADAT TANJUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Oleh : Juniar Hartikasari, S.Pd, SH, MH. & Hj. Yunani, SH., MH.	478
PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BEBAS ASAP DAN PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT OGAN KOMERING ILIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh : Evi Purnama Wati	496
KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Oleh : Hj. Nursimah, SE. SH. MH. & Dra. Hj. Lilies Anisah, SH. MH.	510
PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PERSFEKTIF KEARIFAN LOKAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh : Hj. Dodoy Suharyati, Warmiyana & Rusniati	529

EKSISTENSI HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) Oleh : Hj. Eveline Fifiana & Saudin	550
ANALISA HUKUM PENGALIHAN HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KABUPATEN DHARMASRAYA SUMATERA BARAT Oleh : Lita Tyesta ALW & Febri Andiki	563
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGAN Oleh : Atika Ismail & Eni Suarti	572
ACCESS BENEFIT SHARING DALAM PATEN UNTUK MENGHINDARI BIOPIRACY Oleh : Derry Angling Kesuma, Darmadi Djufri & Putrisari Nilamcayo	590
PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT Oleh : Enni Merita & Hj. Erleni	607
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT SETEMPAT (Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali) Oleh : Mira Novana Ardani	627
MEMAHAMI KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM Oleh : I Nyoman Nurjaya	649
URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Oleh : Rianda Dirkareshza & Aji Lukman Ibrahim	662
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA TANJUNG ARO KECAMATAN PAGARALAM UTARA Oleh : Windi Arista & Rohman Hasyim	677
KONVERSI HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN H. Bambang Sugianto & Hj. Siti Sahara	690
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL Oleh : Iwan Riadi, M. Mandala Putra & Arie Sepriansyah	706

**PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PERSFEKTIF KEARIFAN LOKAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh :

Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH. & Warmiyana, SH., MH.
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Rusniati, SH., MH.
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah karena kearifan lokal masing-masing daerah tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur pokok-pokok penyerahan otonomi di bidang pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : Tanah Ulayat, Kearifan Lokal, Pemerintahan Daerah

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang penting. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. (Maria SW Sumardjono, 2005: 55) Dalam arti berlaku ke dalam, masyarakat secara bersama-sama mempergunakan hak ulayat tersebut dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu beserta segala yang terpelihara di dalamnya. Sedangkan berlakunya hak ulayat itu ke luar diartikan sebagai orang-orang yang berada di luar masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan memungut hasil dari tanah ulayat apabila telah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga setelah membayar uang pengakuan di muka serta uang penggantian di belakang.

Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat adalah hak ulayat, sebagaimana tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang

mengandung dua unsur aspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat ialah masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial sebagai bentuk bersama para warganya. (R. Supomo, 2012: 41)

Pengertian hak ulayat secara umum adalah :

Hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan dan mengolah tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang yang berada diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat. (Simorangkir dkk, 1997: 61)

Pengaturan hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.

Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi pengakuan terhadap hak ulayat oleh UUPA disertai dengan dua syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai “pelaksanaannya”. “Eksistensi” artinya selama tanah-tanah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat masih ada maka keberadaannya tersebut diakui oleh UUPA dan “pelaksanaannya” artinya penggunaan dari tanah hak ulayat tersebut nantinya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1960 UUPA menjadi dasar yang kuat bagi kelompok masyarakat adat untuk menguasai, mengatur dan memanfaatkan tanah-tanah ulayatnya.

Namun demikian, pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,

- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah karena kearifan lokal masing-masing daerah tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda.

Dalam rangka memperjelas kewenangan kabupaten/kota dan propinsi di bidang pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, salah satunya adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat. Hal tersebut diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. eksistensi tanah hak ulayat timbul dalam pemerintahan daerah timbul sebagai wujud adanya keinginan untuk menempatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam sistem hukum nasional, ditengah aktualitas dan perkembangan hukum modern.

2. Permasalahan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepermasalahan lain dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah: bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat perspektif kearifan lokal dan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai pengelolaan tanah ulayat perspektif kearifan lokal dan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk mengembangkan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum, khususnya dalam bidang hukum agrarian dalam melindungi serta menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik aparat pemerintah, dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sebagai pemangku kebijakan maupun semua pihak yang terkait dalam hal ini.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. (Musdah Mulia, 2001 : 28) Sumber data primer merupakan sumber data yang pokok meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sumber sekundernya berupa jurnal, bibliografi, dan kamus.

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, komparatif yaitu menguraikan secara teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara kritis-analitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Data yang berasal dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah dan nama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Nama-nama tersebut antara lain : *patuanan* (ambon), *panyampeto* dan *pawatasan* (kalimantan), *wewengkon* (jawa), *prabumian* dan *payar* (bali), *totabuan*

(bolaang mongondow), *torluk* (angkola), *limpo* (sulawesi selatan), *nuru* (buru), *paer* (lombok), *ulayat* (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat tersebut. (B Ter Haar, 1999: 63)

Namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang membedakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat, khususnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi dan asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya berbeda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan uupa bagi keberhasilan pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa :

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”. (G.Kertasapoetra, A. Setiady, 1985:88)

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/ketua Adat.

Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
- c. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. (Boedi Harsono, 2005: 190) Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "orang asing atau orang luar". Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat

masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Subyek Hak Ulayat menurut Boedi Harsono adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Sedangkan obyek hak ulayat menurut Bushar Muhamad mengemukakan meliputi :

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan. (Bushar Muhammad, 1983 : 109)

Objek hak ulayat adalah semua tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang tidak ada sebagai "res nullius", hak ulayat mempunyai sifat atau karakteristik berlaku ke luar dan ke dalam. Kewajiban ketua adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan apabila terjadi sengketa kepala adat wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal tersebut maka pada prinsipnya ketua adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini mengandung arti bahwa, ada pengecualian dalam hal ini anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi sengketa antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada ketua adat yang tidak bersifat permintaan ijin membuka tanah.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak). (Maria S.W. Sumardjono, , 2001: 56)

2. Pengertian Kearifan Lokal

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari 2 (dua) kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. (Sartiini, 2004)

Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.

Kearifan lokal menurut (Ratna,2011:94) adalah semen pengikat dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Dalam Sibarani (2012: 112-113) juga dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. mampu bertahan terhadap budaya luar,
- b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
- c. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
- d. mempunyai kemampuan mengendalikan,
- e. mampu memberi arah pada perkembangan budaya

3. Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah berlangsung di Indonesia. Sebelum diperkenalkan otonomi daerah, semua sistem pemerintahan bersifat sentralisasi atau terpusat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Walaupun demikian, ada beberapa hal tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Seperti hubungan diplomatik, kerjasama perdagangan, dll.

Sistem pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya kurang memungkinkan jika pemerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala permasalahan yang kompleks. Sementara itu, pemerintah daerah juga merupakan training ground serta pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Disadari atau tidak, sistem pemerintahan daerah sebenarnya merupakan persiapan untuk karir politik lanjutan yang biasanya terdapat pada pemerintahan pusat.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerjasama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktifitas dan mengembangkan masyarakat.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah moderen, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Pengertian ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu:

- 1) Masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan
- 2) Masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Kaufman, tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. (Kaufman, 2011: 25) Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan (power) yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Sedangkan menurut Rasyid, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokkan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.

- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antara bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air tanah dan hutan. (Rasyid, 2000: 57)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

- a. pemerintah mampu fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai providerjasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
- b. pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Selain itu Rasyid mengatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang sangat berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparayang memiliki prilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu untuk dilakukan oleh pemerintah mengingat dimasa mendatang bertambahnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, dimana pengetahuan masyarakat juga bertambah untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

4. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Negera Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menjatuhkan pilihannya pada asas desentralisasi seperti yang secara jelas terlihat dalam ketentuan UUD tahun 1945 beserta penjelasannya. Dianutnya sistim ini dalam penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada prinsip pemecahan kekuasaan "*dispersion of*

power" yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna mengembangkan demokrasi. (Amin Rahmanurrajjid, 2007:23)

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis desentralisasi merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah

sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan provinsi dan daerah kita bersifat *coordinate* dan *independent*. Distribusi fungsi diberikan pada provinsi dan pada tingkatan pertama dalam pembagian dan kabupaten atau kota setara dengan tingkatan ke dua. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur distribusi fungsi pada pemerintahan desa yang setara dengan tingkatan ketiga. Namun dalam hal pelaksanaannya, distribusi fungsi pada pemerintahan desa dijalankan dibawah subordinasi dan bergantung pada daerah kabupaten atau kota.

Sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat .

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat (lokal) di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakat tiap masyarakat lokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika instrumen desentralisasi diterapkan.

Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih

mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan/menyediakan layanan lebih baik, mengembangkan kebebasan, persamaan dan kesejahteraan.

C. PEMBAHASAN

1. **Pengelolaan Tanah Ulayat Persfektif Kearifan Lokal dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Hak ulayat merupakan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional semata dan secara teoritis masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat adalah berbeda. masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri.

Sedangkan Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat. (Elviriadi., 2007, 82-83)

Dewasa ini masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berpikir individualistik. Hal ini dikarenakan pada saat ini Indonesia telah memiliki unifikasi hukum pertanahan yang berpuncak di UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 104 tahun 1960.. Dengan adanya UUPA tersebut, tidak ada lagi dualisme hukum pertanahan, dimana hukum yang berlaku didasarkan pada golongan masing-masing namun penting untuk diingat bahwa hukum adat adalah merupakan dasar hukum Tanah Nasional. Olehnya itu adalah sesuatu yang sangat rasional untuk melihat dan mengkaji keberadaan hak tanah adat dalam Hukum Positif Indonesia khususnya di bidang hukum pertanahan.

Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak

yang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan hak ulayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur kearifan lokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur pokok-pokok penyerahan otonomi di bidang pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu kewenangan tersebut adalah dibidang pertanahan.

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota meliputi terdiri dari :

- a. Pembentukan panitia peneliti.
- b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
- c. Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
- d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.

Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam pasal 2 disebutkan Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektora. Maka dengan adanya ketentuan tersebut kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah diambil oleh Badan Pertanahan Nasional .

Dalam perjalanannya banyak sekali tanah ulayat yang digarap oleh rakyat dan menimbulkan anggapan bahwa pemiliknya adalah penggarapnya. Namun sebenarnya tanah-tanah yang digarap tersebut adalah tanah "raja-raja" zaman dulu, bukan tanah ulayat dalam arti tanah bekas wilayah "kerajaan". Tanah-tanah seperti itu sebaiknya dibiarkan saja, karena tanah-tanah bekas wilayah "kerajaan"lah yang identik dengan masyarakat hukum adat (tanah ulayat) yang perlu tetap dipelihara statusnya dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat daerah yang bersangkutan.

Dalam pandangan kita, dalam pemanfaatan tanah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebab bila tidak demikian, niscaya akan dirasakan adanya

ketidakadilan dalam pemanfaatan tanah seperti selama ini tanpa memikirkan dan memperhitungkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat desa. Meskipun demikian sangat kecil kemungkinan keluarnya Peraturan Daerah oleh Pemerintahan Daerah tanpa adanya permohonan hak atas tanah ulayat. Permohonan hak ulayat tersebut juga harus dimulai dari pembuktian apakah masyarakat hukum adat di daerah yang bersangkutan masih ada atau tidak.

Kriteria-kriteria untuk menentukan apakah hak ulayat tersebut dalam kenyataannya masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Tentu tidak mengada-ada, masyarakat hukum adat yang bersangkutan haruslah mampu dan siap membuat kesepakatan-kesepakatan desa. Dengan kesepakatan-kesepakatan desa itu dapat dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Desa. Tanpa terbukti adanya masyarakat hukum adat, jangan diharapkan tanah ulayat masih ada karena tanah tersebut dikuasai oleh negara. Negaralah yang berwenang menentukan ada tidaknya tanah dan hak ulayat di daerah yang bersangkutan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Pasal 1, angka (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dijelaskan bahwa "masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan."

Ada 4 (empat) elemen yang membentuk masyarakat adat tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Sekelompok orang yang masih terikat dengan spiritualitas nilai-nilai sikap dan perilaku tertentu dan yang membedakan mereka sebagai kelompok sosial terhadap kelompok sosial yang lain.
- b. Wilayah hidup tertentu yang di dalamnya ada tanah, hutan, laut dan sumber daya alam lainnya yang bukan semata-mata diperlakukan sebagai barang produksi sehari-hari (sumber mata pencaharian), tetapi menjadi bagian utuh dari sistem religi dan sosial budaya kelompok sosial tersebut.
- c. Praktek-praktek yang berbasis pada pengetahuan (kearifan) tradisional yang terus menerus diperkaya atau dikembangkan sesuai kebutuhan keberlanjutan hidup mereka.
- d. Aturan dan tata kepengurusan hidup bersama (hukum dan kelembagaan adat) yang berkembang sesuai dengan sistem nilai bersama yang diterima dan berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. (P. Panggabean, 2011: 55)

Lebih lanjut pengaturan mengenai tanah adat diserahkan kepada peraturan daerah masing-masing di mana hak ulayat itu berada.

Dalam rangka memperjelas kewenangan kabupaten/kota dan propinsi di bidang pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, salah satunya adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat. Hal tersebut diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 menentukan bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Hal ini penting, karena kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi bagi segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga bila terdapat perundang-undangan yang justru mengingkari hak-hak masyarakat hukum adat, adalah menjadi jelas bahwa hukum tersebut layak untuk dibatalkan. Pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut harus tetap dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 memberikan wewenang kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini memberikan peluang yang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Salah satu kewenangan tersebut yaitu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan lini pertama yang dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Otonomi daerah, yang membentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyat, diharapkan dapat meningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang sering diabaikan dalam kehidupan bernegara.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayat dalam bentuk Perda, menunjukkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak terhadap hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki, mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain, termasuk oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian dalam bentuk jaminan hukum dan menghindari tumpang tindih kepentingan (konflik/sengketa), sehingga kekacauan yang bersumber dari konflik kepentingan pun dapat dihindari.

Melalui kebijakan daerah (Perda) yang mengakui hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, maka tentunya akan mengarah kepada perlindungan hukum terhadap keberadaan dan pelaksanaannya. Keadaan belum mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya atas tanah dan sumber daya alam lainnya, justru merupakan potensi konflik bahkan bisa menjadi ancaman terjadinya disintegrasi dalam NKRI.

Negara hukum menghendaki, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum atau didasarkan atas undang-undang untuk memberikan kepastian hukum, sehingga dalam mengimplementasikannya di perlukan kewenangan. Kewenangan tersebut ada pada pemerintah daerah, sebagaimana sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, sangat jelas mengatur mengenai hak-hak masyarakat (hak ulayat) di bidang pertanahan yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Lampirannya Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa tugas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan tanah ulayat yaitu pembentukan panitia peneliti, penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat dan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Ketentuan tersebut dapat diselaraskan dengan Pasal 5 PMNA/KBPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yaitu dalam menentukan hak ulayat masyarakat hukum adat, perlu dilakukan penelitian.

Dengan demikian, sebelum disahkannya Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masih dalam proses penyusunan, makapemerintah khususnya pemerintah daerah sudah seharusnya mensiasati otonomi daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat hukum adat melalui upaya, arah dan peluang yang ada. Melalui otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah (Perda) untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan tersebut, tentunya bersandar pada seberapa besar upaya pemerintah daerah dalam mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya sehingga terjamin kepastian penguasaan dan pengelolaannya dan terhindar dari segala ancaman dan gangguan. Disamping itu, untuk mencapai bentuk hukum yang ideal, Perda tersebut seyogyanya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional yang lebih tinggi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sejak diundangkannya Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah mengatur pokok-pokok penyerahan otonomi di bidang pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terhadap keberadaan tanah ulayat Negaralah yang berwenang menentukan ada tidaknya tanah dan hak ulayat di daerah yang bersangkutan diatur melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini memberikan peluang yang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Salah satu kewenangan tersebut yaitu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

2. Saran

- a. Perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk membina pengertian dan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya pendaftaran tanah tersebut melalui penyuluhan secara luas dengan bermacam cara dan sarana yang ada
- b. Perlunya penguatan kelembagaan adat yang dapat memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam berpartisipasi pada pembangunan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amin Rahmanurrajjid, (2007), *Akuntabilitas dan transparansi dalam Pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang Baik di daerah*
- Boedi Harsono, (2005), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.*, Jakarta, Djambatan
- B Ter Haar, Soebakti Poesponoto (penerjemah) (1999), *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Jakarta, Pradny Panata
- Bushar Muhammad, (1983), *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Elviriadi., (2007), *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*, Pekanbaru, suska perss
- G.Kertasapoetra, RA. Setiady, (1985), *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara
- Maria SW Sumardjono, (2005), *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Kompas
- P. Panggabean, (2011), *Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Jakarta, Permata Aksara
- Rasyid, (2000), *Hukum Pemerintahan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- R. Supomo, (2012), *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta, Penerbitan universitas,
- Sartiini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, Nomor 2, Agustus, 2004.
- Simorangkir dkk, (1997), *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru

Perundang-Undangan :

UD 1945

KUHPerdata

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.